

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Konstitusi**

##### **1. Pengertian Konstitusi**

Pengertian dan konsep konstitusi, baik dari segi etimologi, sejarah, hingga berbagai pandangan ahli. Berikut adalah ringkasan utama dan poin penting yang dapat menjadi acuan untuk pemahaman lebih lanjut:

Etimologi dan Asal Kata:

Dari bahasa Perancis *constituer*, berarti "membentuk."

Dalam bahasa Latin, *constitutio* berarti "pengaturan."

Dalam bahasa Belanda, *grondwet* berarti "hukum dasar."

Dalam konteks Indonesia, istilah konstitusi sering disamakan dengan UUD, seperti UUD NRI 1945.

Makna dan Fungsi Konstitusi:

Konstitusi adalah dasar hukum yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan negara.

Sebagai kerangka dasar masyarakat politik, pengorganisasiannya melalui hukum.

Mengatur hubungan antar lembaga negara, antara lembaga negara dengan warga negara, serta membatasi kekuasaan pemerintah.

Pendekatan Ahli Terhadap Konstitusi:

Aristoteles: Konstitusi sebagai organisasi polis yang dihormati oleh pejabatnya.

James Bryce: Konstitusi sebagai kerangka masyarakat politik yang diatur oleh hukum.

Philips Hood & Jackson: Konstitusi adalah himpunan hukum, adat, dan kebiasaan ketatanegaraan.

Henc van Maarseveen & Ger van de Tang: Konstitusi adalah dokumen hukum sekaligus politik.

K.C. Wheare: Konstitusi meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, legal maupun ekstra-legal.

Ferdinan Lassal: Konstitusi terbagi dalam aspek sosiologis-politik dan yuridis.

Djokosoetono: Konstitusi adalah undang-undang tertinggi yang mengatur hal-hal fundamental seperti HAM, bentuk negara, dan fungsi pemerintahan.

Ciri-Ciri Konstitusi:

Konstitusi tertulis atau tidak tertulis.

Menentukan batas kekuasaan pemerintah.

Menjamin hak asasi manusia (HAM).

Memberikan legitimasi hukum kepada pemerintah.

Latar Belakang Pembentukan Konstitusi:

Akibat keinginan komunitas untuk bergabung menjadi satu negara.

Sebagai hasil dari hak menentukan nasib sendiri (self-determination).

Muncul dari proses dekolonisasi atau perubahan geopolitik (contoh: pecahnya Uni Soviet).

Dalam materi perkuliahan Hukum Konstitusi oleh Nurul Akhmad (2011) serta buku *Negara dan Konstitusi*

karya Mirza Nasution, disebutkan bahwa konstitusi dapat digolongkan menurut K.C. Wheare. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh, penggolongan tersebut mencakup:

### **Penggolongan Konstitusi Menurut K.C. Wheare**

1. **Berdasarkan bentuknya (tertulis dan tidak tertulis):**
  - **Konstitusi tertulis** adalah aturan pemerintahan yang dituangkan dalam satu atau beberapa dokumen resmi.
  - **Konstitusi tidak tertulis** terdiri dari aturan yang bersumber dari konvensi atau undang-undang biasa yang tidak dikodifikasi dalam satu naskah.

2. **Berdasarkan prosedur perubahannya (rigid dan fleksibel):**

- **Konstitusi rigid** sulit diubah karena memerlukan prosedur yang rumit, sehingga kurang fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman.
- **Konstitusi fleksibel** lebih mudah diubah karena prosedurnya sederhana.
- **UUD 1945** meskipun membutuhkan prosedur khusus untuk perubahan, tetap bersifat fleksibel karena hanya mencantumkan hal-hal pokok sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan.

3. **Berdasarkan derajatnya (tinggi dan tidak tinggi):**

- **Konstitusi tinggi (supreme)** berada di puncak hierarki hukum dalam suatu negara.
- **Konstitusi tidak tinggi (not supreme)** sejajar dengan peraturan hukum lainnya.

4. **Berdasarkan bentuk negara (serikat dan kesatuan):**

- **Negara serikat (federal)** mencantumkan secara tegas pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian dalam konstitusinya.
- **Negara kesatuan (unitary)** pada dasarnya menempatkan semua kekuasaan di tangan pemerintah pusat, sehingga pembagian kekuasaan semacam itu tidak diatur.

5. **Berdasarkan sistem pemerintahan (presidensiil dan parlementer):**

- Konstitusi suatu negara disusun sesuai dengan sistem pemerintahan yang diterapkan, baik presidensial maupun parlementer.

**Perubahan Konstitusi di Indonesia**

Sejak 1945 hingga 2012, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, yaitu:

1. UUD 1945,
2. UUD RIS,

3. UUDS 1950,
4. Kembali ke UUD 1945,
5. UUD NRI 1945 (pasca amandemen).

Perubahan konstitusi di Indonesia dapat dilakukan melalui referendum atau mekanisme yang diatur, misalnya dengan meminta persetujuan rakyat, legislatif, atau melalui kesepakatan negara bagian dalam negara serikat. Pada tataran lain, konvensi ketatanegaraan juga bisa menjadi alat perubahan.

#### **Teori Perubahan Konstitusi Menurut K.C. Wheare**

1. **Amandemen Forma:** Perubahan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan dalam konstitusi.
2. **Some Primary Sources:** Dorongan untuk perubahan berasal dari partai politik yang menguasai parlemen.
3. **Judicial Constitution:** Penafsiran oleh lembaga yudisial, seperti Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, melalui mekanisme *judicial review*.

4. **Konvensi Ketatanegaraan:** Perubahan yang timbul dari kebiasaan masyarakat atau kesepakatan konstitusional.

### **Prosedur Perubahan Menurut C.F. Strong**

C.F. Strong dalam *Modern Political Constitution* juga membagi prosedur perubahan konstitusi menjadi empat cara:

1. **Melalui badan legislatif:** Perubahan dilakukan oleh parlemen dengan syarat tertentu yang telah disepakati.
2. **Melalui referendum:** Pendapat rakyat diminta untuk menerima atau menolak rancangan perubahan konstitusi.
3. **Melalui konvensi negara bagian:** Dalam sistem federal, perubahan harus mendapatkan persetujuan dari negara bagian.
4. **Melalui konvensi khusus:** Badan khusus yang dibentuk untuk tujuan spesifik, yakni perubahan konstitusi.

## **B. Teori Hukum Progresif**

Hukum progresif pertama kali diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, seorang tokoh terkemuka dalam bidang sosiologi hukum di Indonesia. Gagasan ini dengan cepat menarik perhatian publik dan menjadi kajian yang menarik untuk dianalisis. Pemikiran Satjipto Rahardjo menawarkan sudut pandang, semangat, dan pendekatan baru dalam mengatasi "kelumpuhan hukum di Indonesia." Kata "progresif" sendiri berasal dari progress, yang berarti kemajuan. Dalam konsepnya, hukum harus mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman, memberikan solusi atas perubahan sosial, serta melayani masyarakat dengan menitikberatkan pada moralitas sumber daya manusia yang menegakkannya.

Sebagai sebuah konsep yang masih dalam pencarian bentuk idealnya, hukum progresif lahir dari keprihatinan terhadap praktik hukum di Indonesia, terutama terkait dengan kinerja dan kualitas penegakan hukum di

penghujung abad ke-20. Menurut Satjipto Rahardjo, salah satu faktor utama menurunnya kualitas penegakan hukum adalah dominasi paradigma positivisme yang cenderung formalistik.

Hukum progresif menawarkan pendekatan yang berbeda dari paradigma dominan hukum di Indonesia. Jika aliran positivisme hukum masih mendominasi cara berpikir dan bertindak dalam penegakan hukum, maka hukum progresif mengambil arah yang berlawanan dengan membalik paradigma tersebut. Berbeda dengan positivisme yang fokus pada aturan (teks), hukum progresif menempatkan kejujuran dan ketulusan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum. Nilai-nilai seperti empati, kepedulian, dan dedikasi untuk menghadirkan keadilan menjadi inti dari hukum progresif, dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

Dalam kerangka hukum progresif, revitalisasi hukum tidak berpusat pada perubahan aturan semata, melainkan pada kreativitas pelaku hukum dalam

mengimplementasikan hukum sesuai konteks ruang dan waktu. Dengan demikian, perubahan dapat dilakukan tanpa menunggu pembaruan aturan secara formal. Penegak hukum yang mengusung prinsip progresif dapat memberikan interpretasi yang lebih manusiawi terhadap aturan yang ada, bahkan terhadap peraturan yang dianggap tidak aspiratif. Dengan pendekatan ini, hukum progresif berupaya memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada para pencari keadilan, tanpa terjebak dalam rigiditas aturan formal.

## **C. Teori Negara Hukum**

### **1. Istilah dan Pengertian Negara Hukum**

Istilah negara hukum memiliki berbagai penyebutan di berbagai negara, tergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Di negara-negara Eropa dan Amerika, penggunaan istilah ini bervariasi, misalnya di Jerman dan Belanda yang menggunakan istilah *Rechtsstaat* sebagai lawan dari negara kekuasaan (*Machstaat*). Istilah *Rechtsstaat* memiliki arti yang setara dengan *Rule of Law* yang

digunakan di Perancis dengan istilah *Etat de Droit*, sementara di Spanyol disebut *Estado de Derecho*. Di Italia, istilah yang digunakan adalah *Stato di Diritto*, dan di Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law* atau *according to the rule of law*.

Di Indonesia, istilah negara hukum diadopsi dari sistem hukum civil law dan dipengaruhi oleh perkembangan hukum dari sistem hukum Anglo-Saxon. Selain istilah negara hukum yang merupakan terjemahan langsung dari *Rechtsstaat*, di Indonesia juga digunakan istilah *the rule of law*. Sunaryati Hartono, misalnya, menggunakan istilah negara hukum dengan *the rule of law* yang terlihat dalam judul bukunya "*Apakah The Rule of Law?*". Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa untuk menciptakan negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat, penegakan *the rule of law* harus dilaksanakan secara materiil. Oleh karena itu, dalam konstitusi Indonesia, istilah negara hukum telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga.

Sejak pertama kali diterapkan, istilah negara hukum atau rule of law dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak disalahgunakan untuk menindas rakyat (*abuse of power, abus de droit*). Hal ini mengandung makna bahwa dalam negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara setara, termasuk penguasa, yang tidak boleh kebal terhadap hukum.

Berdasarkan pemikiran Sudargo Gautama, negara hukum adalah sebuah negara di mana setiap tindakan hukum harus didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya sebagai batas kekuasaan negara. Undang-undang dasar yang memuat asas-asas hukum serta peraturan-peraturan hukum harus dihormati dan dipatuhi oleh pemerintah dan badan negara lainnya.

Mochtar Kusumaatmadja juga mengungkapkan bahwa dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh tanpa batas. Artinya, kekuasaan harus tunduk pada hukum, dan semua orang harus diperlakukan setara di hadapan hukum.

Secara populer, negara hukum dikenal sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, di mana kekuasaan harus tunduk pada hukum.

Pandangan lain dari GS. Diponolo menyebutkan bahwa negara hukum adalah negara yang menjalankan kehendaknya melalui hukum, dan segala sesuatu dalam negara tersebut dilakukan berdasarkan hukum. Negara hukum bekerja dengan berlandaskan pada undang-undang dasar atau konstitusi, serta tertib hukum yang sesuai dengan pendapat, kehendak, dan kepentingan umum. Hukum yang didasarkan pada kepentingan umum menjadi dasar dalam pengaturan negara dan tatanan hidup masyarakat.

Dari berbagai pandangan mengenai negara hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa negara hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketertiban, ketentraman, dan keteraturan dalam interaksi sosial. Konsekuensinya, setiap individu harus tunduk pada hukum yang bersumber dari hukum Tuhan, yang kemudian diterapkan melalui hukum buatan manusia. Dalam konteks

kehidupan sosial, misalnya dalam kasus pelacuran, meskipun peraturan perundang-undangan telah ada untuk melarang perbuatan tersebut, praktik pelacuran tetap berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang negara hukum agar setiap orang, baik yang memerintah maupun yang diperintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Sthal berpendapat bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakil-Nya di dunia untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, dan negara diberikan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **2. Pemikiran Tentang Negara Hukum**

Pemikiran mengenai negara hukum sudah ada sejak zaman Plato dan Aristoteles, yang mengemukakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan keadilan. Dalam filsafat mereka, Plato dan Aristoteles mengemukakan cita-cita manusia yang terkait dengan dunia yang mutlak, yang meliputi cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idée der warhead*), kesusilaan (*idée der*

zodelijkheid), keindahan (*idée der schonheid*), dan keadilan (*idée der gorechtigheid*).

Secara embrionik, gagasan mengenai negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dalam karyanya yang berjudul *Nomoi* (yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *The Laws*), selain dua karya lainnya seperti *Politeia* (*The Republic*) dan *Politicos* (*The Statesman*). Dalam *Politeia*, Plato mengungkapkan kekhawatirannya terhadap negara yang dipimpin oleh individu yang rakus akan kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Berdasarkan kenyataan ini, Plato memikirkan bagaimana negara bisa dihindarkan dari pemimpin yang jahat dan rakus, serta menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan. Sebaliknya, dalam *Politicos*, Plato menjelaskan pentingnya hukum untuk mengatur masyarakat, sementara dalam *Nomoi*, ia menekankan betapa pentingnya perhatian terhadap hukum dan perlunya penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang diatur oleh hukum.

Pemikiran Plato ini dilanjutkan oleh muridnya, Aristoteles, yang menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada konstitusi dan berdaulat hukum. Aristoteles menjelaskan bahwa aturan konstitusional dalam negara berkaitan erat dengan pertanyaan apakah lebih baik negara diperintah oleh orang-orang terbaik atau oleh hukum terbaik. Aristoteles menekankan bahwa supremasi hukum adalah ciri negara yang baik dan bukan sekadar keharusan yang tidak menguntungkan.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan berkonstitusi, Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur penting, yaitu: (1) pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, (2) pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan perundang-undangan, dan (3) pemerintahan berkonstitusi adalah pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan kehendak rakyat. Ketiga unsur ini menjadi landasan bagi negara hukum yang ideal. Dalam bukunya *Politica*, Aristoteles mengungkapkan bahwa konstitusi

adalah susunan jabatan dalam negara yang menentukan struktur pemerintahan dan aturan-aturan yang mengatur negara.

Selanjutnya, pemikiran tentang negara hukum berkembang di Eropa, dimulai dengan pendapat Immanuel Kant yang menyarankan prinsip-prinsip negara hukum yang formal, di mana negara berada dalam keadaan statis atau hanya berfungsi sebagai penjaga malam (*Nachtwakesstaat*), yang hanya bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan. F. Julius Sthal, seorang sarjana Jerman, kemudian mencoba untuk menyempurnakan pemikiran Kant dan mengembangkan prinsip-prinsip negara hukum yang meliputi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan negara berdasarkan teori *Trias Politica*, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, dan adanya pengadilan administrasi yang menangani pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah.

A.V. Dicey, seorang pemikir dari Inggris, menyatakan bahwa ada tiga prinsip utama dalam negara hukum, yaitu: (1) supremasi hukum, yang artinya negara harus diatur oleh hukum dan seseorang hanya bisa dihukum karena melanggar hukum; (2) kesetaraan di hadapan hukum, yang berarti semua warga negara, baik individu maupun pejabat negara, harus tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan yang sama; dan (3) konstitusi berdasarkan hak individu, di mana hak asasi manusia dan kebebasan dijamin oleh hukum, kebiasaan, atau keputusan hakim, berbeda dengan negara-negara lain yang menjamin hak asasi melalui undang-undang dasar.

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum mencakup: (1) negara harus tunduk pada hukum, (2) pemerintah harus menghormati hak-hak individu, dan (3) peradilan harus bebas dan tidak memihak.

Berdasarkan penjelasan ini, prinsip-prinsip negara hukum yang ada di negara-negara barat sesungguhnya sudah lama dikenal dalam ajaran Islam dan bahkan sudah

diterapkan dengan baik. Sebagai contoh, Piagam Madinah yang lahir pada abad ke-7 Masehi adalah bukti nyata tentang penerapan prinsip-prinsip negara hukum dalam Islam. Piagam Madinah adalah persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dan wakil-wakil penduduk kota Madinah. Piagam ini menunjukkan pentingnya ketatanegaraan dalam Islam, yang kemudian mengalami perkembangan.

Prinsip-prinsip negara hukum dalam Piagam Madinah sangat relevan dengan situasi pada waktu itu, di mana ketidakadilan, perpecahan antar suku, dan permusuhan antara kaum kafir Quraisy dengan umat Islam terjadi. Nabi Muhammad SAW berusaha mengatasi kondisi ini dengan menegakkan hukum-hukum Tuhan dan membangun persatuan di kalangan umat Islam, yang melibatkan berbagai golongan, meskipun berbeda ras, keturunan, atau agama.

Prinsip-prinsip negara hukum yang terdapat pada Piagam Madinah mencakup berbagai aspek penting dalam pembentukan negara yang adil dan berlandaskan syariat Islam. Dalam Piagam Madinah, prinsip musyawarah tercermin dalam Pasal 17 yang mengindikasikan bahwa keputusan harus diambil bersama melalui kesepakatan. Prinsip keadilan sangat ditekankan, dengan ketentuan yang mengatur pembayar diat dan penebusan tawanan, serta dalam ajaran Al-Quran yang memerintahkan umat untuk berlaku adil, bahkan terhadap kelompok yang dibenci. Prinsip persamaan tercermin dalam ketentuan yang memberikan hak perlindungan dan hak-hak setara kepada orang-orang Yahudi di Madinah, yang juga sesuai dengan ajaran Al-Quran yang menyatakan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah, kecuali dalam hal ketakwaan.

Selain itu, Piagam Madinah juga mengakui dan melindungi hak asasi manusia, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menghargai martabat manusia dan melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah. Prinsip peradilan bebas terlihat dalam kewenangan hakim untuk membuat keputusan tanpa pengaruh luar, dengan ijtihad sebagai bagian dari penegakan hukum. Prinsip supremasi hukum ditegaskan dengan menjadikan konstitusi sebagai pedoman tertinggi, yang mengatur seluruh kehidupan bernegara, diikuti dengan persamaan di hadapan hukum yang menjamin perlakuan setara bagi setiap individu tanpa diskriminasi.

Asas legalitas juga diterapkan dalam Piagam Madinah, yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan yang sah dan tertulis, sementara prinsip pembatasan kekuasaan diterapkan dengan cara membagi kekuasaan negara dalam sistem checks and balances untuk menghindari kesewenang-wenangan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa meskipun

diterapkan pada abad ke-7 Masehi, nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah tetap relevan dan berpengaruh dalam perkembangan negara hukum modern.

#### **D. Teori Siyasah Dusturiyah**

##### **1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah***

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang fiqh siyasah yang mengkaji perundang-undangan negara, meliputi konsep-konsep konstitusi, legislasi, serta lembaga-lembaga demokrasi dan syura. Tujuan utama dari peraturan perundang-undangan ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks fiqh siyasah Dusturiyah, permasalahan yang dibahas berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan rakyat serta lembaga-lembaga dalam masyarakat, di mana perundang-undangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan mewujudkan kemaslahatan manusia.

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur sebagai dokumen yang memuat prinsip-prinsip dasar pengaturan

suatu negara, yang setara dengan konstitusi dalam bahasa Inggris. Dalam fiqh siyasah, konstitusi atau dustur mengatur hubungan antaranggota masyarakat dan lembaga pemerintahan, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Abdul Wahhab Khallaf menekankan bahwa prinsip dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia, kesetaraan di mata hukum, dan menghilangkan perbedaan sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Fiqh siyasah Dusturiyah mencakup berbagai bidang yang sangat luas dan kompleks. Di antaranya adalah pembahasan tentang imamah (kepemimpinan), hak dan kewajiban rakyat, bai'at (perjanjian), perwakilan, serta lembaga-lembaga negara lainnya. Dalam hal ini, fiqh siyasah Dusturiyah menggabungkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersifat tetap, seperti dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta aturan yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan hasil ijtihad ulama.

Secara garis besar, fiqh siyasah Dusturiyah dibagi menjadi beberapa bidang, seperti siyasah tasyri'iyah (perumusan undang-undang), siyasah tanfidhiyah (pelaksanaan undang-undang), siyasah qadha'iyah (peradilan), dan siyasah idariyah (administrasi negara). Negara memiliki tiga tugas utama: menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam, melaksanakan undang-undang yang telah dibuat, dan mempertahankan serta menegakkan hukum dan perundang-undangan tersebut.

Sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan kemaslahatan, negara memiliki kekuasaan legislatif untuk merumuskan undang-undang, eksekutif untuk melaksanakan kebijakan, dan yudikatif untuk menegakkan hukum. Ketiga kekuasaan ini harus dijalankan dengan prinsip syariah dan semangat kemaslahatan umat.

Berdasarkan teori siyasah dusturiyah di atas, penulis ingin menilai kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pengajuan Constitutional Complaint dan Constitutional

Question. Penilaian ini berfokus pada sejauh mana Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam mengatasi masalah hukum yang dihadapi oleh warga negara, serta memberikan solusi terbaik yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan syariah.